



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap nomenklatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah, maka terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTB, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
13. Potensi adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang dihitung per periode berdasarkan realisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda dua dengan isi silinder 500 cc ke atas.
- (3) Tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jenis kendaraan *sedan, jeep, minibus, station wagon, microbus*, bus dan sejenisnya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jenis-jenis kendaraan *pick up, mobil box, light truck, truck* dan sejenisnya.
- (5) Orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih masing-masing diberlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan tarif pajak secara progresif.

- (6) Penentuan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua dan seterusnya sebagai dasar pengenaan tarif pajak progresif adalah berdasarkan atas urutan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Kantor Samsat.
 - (7) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama, berdasarkan *database* kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 4 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat yang ditunjuk.
 - (1a) Pembayaran tahunan pendaftaran kendaraan bermotor dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB dan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Uang pajak yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Terhadap penyetoran uang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam karena hambatan geografis, maka penyetorannya dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Bendahara Penerima Pembantu wajib menyampaikan laporan penerimaan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir model DPD-088 yang diketahui oleh Kepala UPTB.

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing lembar dilampiri dengan formulir model Bend. 16, Bend. 17, dan Bend. 26, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - b. lembar kedua untuk arsip;
 - c. lembar ketiga untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. lembar keempat untuk Inspektur Provinsi.
 - (7) Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar PKB yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan SKPD, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak terutang, yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun pajak, berdasarkan pernyataan tertulis Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (4) Pendaftaran dan pembayaran PKB dapat dilakukan sejak 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku pajak terutang berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB diwajibkan untuk memonitor kendaraan bermotor dari luar provinsi yang beroperasi dalam wilayah kerja UPTB yang bersangkutan yang telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - (1a) Penetapan PKB mutasi keluar wilayah *regident* (provinsi) kendaraan bermotor ditetapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dari masa akhir PKB dan/atau apabila terdapat piutang pajak maka ditetapkan sekaligus piutang PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Berdasarkan laporan Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran BBN-KB.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN-KB ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Masa berlaku PKB terhadap BBN-KB untuk kedua dan seterusnya disesuaikan berdasarkan tanggal pendaftaran registrasi BBN-KB kedua dan seterusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Semua kalimat Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Peraturan Gubernur ini harus dimaknai sebagai Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2018

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 42